



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi, dan layanan kebutuhan masyarakat akan pendidikan kedokteran maka dipandang perlu untuk mendirikan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) ditambahkan satu huruf, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Fakultas di ITS terdiri atas:
 - a. Fakultas Sains dan Analitika Data atau *Faculty of Science and Data Analytics*;
 - b. Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem atau *Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering*;
 - c. Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan atau *Faculty of Civil, Planning and Geo Engineering*;
 - d. Fakultas Teknologi Kelautan atau *Faculty of Marine Technology*;
 - e. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas atau *Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology*;
 - f. Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital atau *Faculty of Creative Design and Digital Business*; dan
 - g. Fakultas Vokasi atau *Faculty of Vocational*
 - h. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan atau *Faculty of Medicine and health*.

- (2) Nama Departemen pada setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Nama Program Studi pada setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pada setiap Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

2. Ketentuan Pasal 4 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama
Susunan Organisasi Fakultas

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi di bawah organ Fakultas terdiri atas :
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Komite Pertimbangan Fakultas;
 - c. Departemen; dan
 - d. Bagian Tata Usaha Fakultas.
- (2) Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Program Studi; dan
 - b. Laboratorium, Workshop, *Teaching Factory*, Studio, dan/atau Bengkel.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas Laboratorium, Workshop, *Teaching Factory*, Studio, dan/atau Bengkel.
- (4) Bagian Tata Usaha Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibantu Subbagian Tata Usaha Departemen.
- (5) Dalam hal pembukaan Fakultas baru yang terdiri atas beberapa Program Studi, maka kedudukan Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat digantikan dengan Program Studi untuk sementara waktu, sampai dengan ditetapkannya Departemen melalui Keputusan Rektor.
- (6) Dalam hal pembukaan Fakultas baru yang terdiri atas beberapa Program Studi, maka kedudukan Bagian Tata Usaha Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat digantikan dengan Sub Bagian Tata Usaha Fakultas untuk sementara waktu, sampai dengan ditetapkannya Bagian Tata Usaha Fakultas melalui Keputusan Rektor.
- (7) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk sesuai dengan jenjang studi.
- (8) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Program Studi di jenjang studi yang sama.
- (9) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa Program Studi monodisiplin atau Program Studi multidisiplin.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 3 Januari 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI,

NIP 196510121990031003